



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN : 1974.

NOMOR : 69

No. : 2/1974.

Tentang : "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor"
(Disingkat BBN/KB.).

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI JAMBI

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah untuk pembiayaan Pembangunan perlu mendapatkan pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN/KB) dalam Daerah Propinsi Jambi;
2. Bahwa pelaksanaan pungutan BBN/KB perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien dengan suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56), tentang ketentuan pokok Pajak2 Daerah;
2. Undang-undang No. 61 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 112), tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Jambi;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 27 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 144), tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83), tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presidium Kabinet No. 10/EK/IN/9/1966, tentang Intensifikasi dan Extensifikasi penerimaan Daerah;
6. Undang-undang No. 10 tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 No. 54), tentang penyerahan Pajak2 Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah;

MENDENGAR :

Saran-saran, pendapat2 dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi dalam Sidang Pleno ke III tahun 1974 tanggal 2 April 1974.

MEMUTUSKAN

MEMENETAPKAN :

Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disingkat (BBN/KB).

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a). Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.
- b). Penyerahan, adalah penyerahan atas hak milik sebagai akibat perjanjian oleh dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan.
- c). Kendaraan bermotor, adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang yang digerakkan oleh mesin yang menggunakan sebagai bahan bakar bensin/premium, solar campuran bensin dan bahan bakar lainnya.
- d). Mobil mewah, adalah suatu pengertian sejenis mobil menurut peraturan yang ditentukan oleh yang bersangkutan.
- e). Sepeda motor, adalah kendaraan bermotor beroda dua.
- f). BBN/KB, adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

B A B II

BESAR DAN JUMLAH PUNGUTAN

P a s a l 2

Dengan BBN/KB, dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor terhadap hak milik yang dilakukan didalam Daerah Propinsi Jambi.

P a s a l 3

Pajak berjumlah sepuluh perseratus bagi pemilik kendaraan dihitung dari jumlah yang ditentukan berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah ini.

P a s a l 4

(1). BBN/KB terhutang :

- a. dalam hal penjualan dihitung dari harga penjualan.
- b. dalam hal tukar menukar baik jika diminta tambahan maupun tidak, dihitung dari nilai penjualan kendaraan bermotor.
- c. dalam hal hibah, dihitung dari nilai penjualan dari kendaraan bermotor yang dihibahkan.
- d. dalam hal pemasukan pada suatu Persekutuan, Perseroan atau perkumpulan, dihitung dari bagian, untuk mana yang memasukkan turut berhak dalam kendaraan bermotor itu, tidak dilakukan.
- e. dalam hal2 lainnya, dihitung dari nilai penjualan kendaraan bermotor.

- (2). Apabila harga penyerahan atau nilai penjualan yang diberitahukan menurut pendapat Kepala Daerah oleh yang menerima penyerahan tidak sesuai dengan harga penjualan pada pasaran bebas, maka Kepala Daerah dapat menyimpang dari harga penjualan atau nilai penjualan berdasarkan suatu tabel nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dianggap sesuai dengan harga sesungguhnya sebagai dasar perhitungan.
- (3). Kepala Daerah dapat mewajibkan kepada yang menyerahkan kendaraan bermotor guna keperluan penetapan harga penjualan atau nilai penjualan untuk memperlihatkan kepadanya atau kepada orang yang ditunjuk olehnya tentang kendaraan bermotor yang bersangkutan.

B A B III

KEWAJIBAN PENERIMA PENYERAHAN

P a s a l 5

- (1). Badan atau orang yang menerima penyerahan kendaraan bermotor atau ahli warisnya wajib :
 - a. minta surat kuasa untuk menyewor BBN/KB kepada Kepala Daerah dalam waktu dua minggu terhitung dari saat menerima penyerahan.
 - b. menyerahkan dan memberi tahukan segala keterangan yang diperlukan untuk menetapkan jumlah dipakai sebagai dasar pengenaan pajak.
- (2). Apabila kewajiban yang disebut dalam ayat (1) tidak dipenuhi pada waktunya, maka Bea yang terhutang ditambah dengan 100 %.
- (3). Kepala Daerah dapat mengambil kebijaksanaan mengurangi atau membatalkan tambahan termaksud dalam ayat (2) karena kelalaian atau kekhilafan yang dapat dimaafkan.

P a s a l 6

Pemberitahuan yang disebut pasal 4 Peraturan Daerah ini harus memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap, baik dari yang menyerahkan maupun dari yang menerima penyerahan kendaraan bermotor;
- b. Hari tanggal dan tahun penyerahan;
- c. Jenis merk, nomor rangka mesin dan tahun pembikinan kendaraan bermotor;
- d. Dasar atas penyerahan dilakukan;
- e. Harga penjualan dan atau nilai penyerahan.

P a s a l 7

- (1). BBN/KB terhutang oleh yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2). Juga turut bertanggung jawab terhadap penyerahan BBN/KB itu, ialah pihak yang menyerahkan kendaraan bermotor.

P a s a l 8

Surat kuasa menyeter yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah memuat :

- (a). Nama dan alamat orang yang menerima penyerahan;
- (b). Nama, merek, tahun pembikinan kendaraan bermotor yang menjadi dasar pemungutan pajak;
- (c). Jumlah Bea, tambahan yang harus dibayar;
- (d). Saat pada mana pembayaran se-lambat2nya harus dilakukan.

B A B IV

P E M B A Y A R A N

P a s a l 9

- (1). Pembayaran BBN/KB dilakukan dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal surat kuasa untuk menyeter dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Apabila Bea tidak dilunasi dalam waktu yang ditentukan pada ayat (1) dikenakan denda sebesar jumlah bea yang terhutang.
- (3). Kepala Daerah, atas permohonan tertulis dari yang berkepentingan dapat mengambil kebijaksanaan mengurangi atau membebaskan denda di maksud pada ayat (2), bila terdapat alasan untuk itu.

P a s a l 10

Kepala Daerah dapat memperpanjang jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dengan waktu satu bulan, apabila oleh yang berkepentingan dimajukan permohonan pada saat sebelum jangka waktu itu lampau dan menurut Kepala Daerah terdapat alasan yang kuat.

P a s a l 11

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dianggap sebagai penyerahan dalam hak milik pada saat lampaunya waktu satu tahun dihitung sejak saat penguasaan.

B A B V

P E L A K S A N A A N

P a s a l 12

- (1). Kepala Daerah dapat meminta pejabat yang menyelenggarakan Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk :
 - a. Menunda menyelenggarakan Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - b. Tidak memberikan catatan2 tentang adanya penyerahan, kecuali jika diperlihatkan bukti2 pembayaran BBN/KB beserta dendanya atau surat keterangan bebas BBN/KB dari Kepala Daerah.
- (2). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan tercantum pada ayat (1) pasal ini dihukum dengan denda uang paling banyak sepuluh ribu rupiah.

P a s a l 13

- (1). Untuk BBN/KB Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi mempunyai hak utama terhadap semua barang2 penanggung jawab yang disebut pasal 6.
- (2). Hak utama yang diberikan pada ayat (1) mendahului segala Hak lainnya, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 Kitab Undang2 Hukum Perdata serta pasal 80 dan pasal 81 Kitab Undang2 Hukum Dagang, terhadap ikatan panen dan terhadap hak gadai dan hipotik yang diatur oleh ketentuan2 Kitab Undang2 Hukum Perdata yang diadakan sebelum saat pajak terhutang atau dalam hal diadakannya setelah saat itu, sepanjang utang itu diberikan suatu surat keterangan dimaksud pada ayat (4).
- (3). Hak utama hilang dua tahun setelah tanggal surat kuasa untuk menyertor atau jika dalam waktu itu diberitahukan surat paksa untuk membayar, dua tahun setelah akta tuntutan yang terakhir.
Dalam hal diberikan penundaan pembayaran maka waktu itu karena Hukum diperpanjang dengan waktu penundaan.
Surat Keterangan diminta pada Kepala Daerah. Kepala Daerah memberikan surat keterangan tersebut jika tidak ada bea yang berhak mendahului hipotik itu menurut pendapatnya ada jaminan bahwa bea yang berhak mendahului hipotik tersebut akan dilunasi.
Dalam surat keterangan itu disebutkan tahun2 yang berkenaan. Dalam hal surat keterangan tidak diberikan maka pemberi hipotik dapat mengajukan keberatannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi yang akan menyuruh memberikan surat keterangan tersebut, jika menurut pendapatnya ada alasan untuk itu.
Terhadap ikatan kresit maka ketentuan ini berlaku sesuai dengan ayat (4) pasal ini.

P a s a l 14

- (1). Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi melaksanakan Peraturan Daerah ini yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2). Terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan dan keputusan yang lain2 yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VI

ANCAMAN HUKUMAN TAMBAHAN

P a s a l 15

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada pasal 5 ayat (2) dan pasal 9 ayat (2), maka terhadap pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat dihukum kurungan: se-lama2nya 3 (tiga) bulan atau denda dengan setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (sepuluh ribu rupiah).

PEMBEBASAN DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

P a s a l 16.

- (1). Dibebaskan dari RBN/KB adalah :
 - a. Penyerahan kendaraan Bermotor kepada Negara atau Daerah2 Otonom.
 - b. Penyerahan kendaraan Bermotor kepada Wakil Diplomatik, Konsuler dan Wakil lain dari Negara Asing.
 - c. Penyerahan kendaraan Bermotor kepada Wakil Organisasi Internasional yang ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan.
- (2). Terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi tanggal 1 Juni 1970 No. 36/I/Penda/1970 tentang pemungutan Pajak Rumah Tangga Dasar III dan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi tanggal 1 Juni 1970 No. 35/I/Penda/1970 tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 17

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J a m b i
 Pada tanggal : 2 April 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROPINSI JAMBI

K e t u a,
 d. t. o.

(MOHD. TAHER)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
 PROPINSI JAMBI,

d. t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

PENJELASAN ATAS : Peraturan Daerah Propinsi Jambi
No. 2 Tahun 1974.

Tentang : Pemungutan Bea Balik Nama K
daraan Bermotor.

U M U M

Seperti dimaklumi, bahwa dewasa ini dalam Daerah Propinsi Jambi t
ik di Ibu Kota maupun di Daerah2, Kabupaten, banyak dilakukan penyerah
an hak milik (jual beli) dan lain sebagainya mengenai kendaraan bermotor
yang mana berarti memberi tambahan penghasilan yang lumayan bagi pema
sukan sumber2 keuangan Daerah bilamana terhadap ini diadakan pungutan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berhubung dengan itu maka dianggap
perlu cara dan pelaksanaan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah.

Demikian pula dewasa ini ternyata bahwa penjualan atau nilai penju
alan kendaraan Bermotor tidak lebih rendah dari pada harga penjualan atau
nilai penjualan barang tak bergerak, pula barang2 ini berdasarkan gejala yang
dapat dilihat dalam masyarakat banyak digunakan sebagai obyek spekulasi
oleh bnyak pedagang kendaraan bermotor. Bertalian dengan maksud pemer
rintah untuk mengadakan efisiensi dalam rangka politik pemerintah dan de
ngan telah diserahkannya pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor
kepada Daerah2 yang dalam hal ini serah terima tersebut di Daerah Propin
si Jambi telah direalisasikan, maka tidaklah berlebihan jika atas penyerahan
kendaraan bermotor dalam hak milik dipungut Bea Balik Nama Kendaraan Ber
motor seperti halnya dengan perjanjian panyerahan harta tak bergerak, dan
perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam pengenaan pajak dikenakan se
besar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga jual menurut ketentuan Peratur
an Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

P a s a l 1

Dalam pasal ini diberikan definisi mengenai istilah2 yang diperguna
kan dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya tidak memerlukan penjelasan.

P a s a l 2

Yang dikenakan pajak ialah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak
milik. Penyerahan Kendaraan Bermotor tidak hak milik tidak dikenakan pa
jak, yang diserahkan karena suatu perjanjian sewa-menyewa pinjam-memin
jam (lihat pasal 12).

P a s a l 3

Cukup jelas.

P a s a l 4

Dalam pasal ini ditentukan dasar yang dipakai untuk perhitungan bea balik nama yang terhutang.

Dalam ayat 1 oleh Peraturan Daerah ini diberikan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk menyimpang dari jumlah yang diberitahukan oleh yang menerima penyerahan untuk menghitung jumlah bea yang terhutang, jika menurut pendapat Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya, jumlah yang diberitahukan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. pada saat penyerahan, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk maksud itu berhak meminta segala keterangan dari siapapun juga yang diperlukan guna menetapkan harga jual kendaraan yang bersangkutan dengan seksama.

Dalam praktek hal ini tidak akan menemui kesulitan karena dalam hal demikian wajib pajak akan dipanggil oleh Gubernur Kepala Daerah dan diberitahukan bahwa jumlah yang diberitahukan tidak dapat disetujui. Dan ini dapat diselesaikan dengan jalan persetujuan, wajib pajak dan Gubernur kepala Daerah.

Bila tidak dapat dicapai persetujuan maka Gubernur Kepala Daerah berhak menetapkan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan harga jual yang ia taksir, akan tetapi hal ini tidak mengurangi hak dari wajib pajak untuk meminta diadakan penaksiran oleh suatu Komisi penilaian.

P a s a l 5

Orang yang menerima penyerahan kendaraan bermotor berkewajiban untuk dalam tempo 2 minggu setelah penyerahan terjadi melaporkan hal ini kepada Gubernur Kepala Daerah. Terlambat memasukkan pemberitahuan ini dapat mengakibatkan dikenakan denda. Dalam hal kelambatan disebabkan oleh kekhilapan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, denda dapat dikurangi atau dibebaskan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang dikuasakannya untuk hal itu dengan sendirinya oleh Gubernur Kepala Daerah diajukan suatu usul penyelesaian.

P a s a l 6

Cukup jelas.

P a s a l 7

Bea Balik Nama menjadi beban orang yang menerima penyerahan. Dalam hal orang yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tidak mampu membayar beanya, maka orang yang menyerahkan kendaraan tersebut dapat pula dipertanggung jawabkan, segala ini tidak akan mengalami suatu kesulitan, karena pertama-tama orang yang menerima penyerahan akan ditagih dan bila perlu juga dengan jalan penyitaan kendaraan bermotor.

P a s a l 8

Pasal ini memuat hal yang perlu dimuat dalam surat kuasa untuk me-nyetor.

P a s a l 9

Denda dikenakan bila bea balik nama tidak disetor pada waktu yang ditentukan. Perlu diperhatikan disini bahwa denda disini dihitung dari jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan pasal 9 ayat (2), jadi dalam hal ini termasuk juga tambahan² yang mungkin dikenakan tidak dimasukkan sura pemberitahuan pada waktunya.

P a s a l 10

Kemungkinan untuk memberi perpanjangan waktu pembayaran terlewat ditangan Gubernur Kepala Daerah dan wewenang ini hanya akan dilakukan bila sungguh² terdapat alasan untuk itu.

P a s a l 11

Untuk mencegah kemungkinan diadakan penyelundupan pajak bila pasal ini tidak ada, maka untuk menghindarkan pengenaan pajak mungkin diadakan suatu perjanjian pinjam-meminjam untuk jangka waktu yang sebenarnya adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Untuk penyerahan dimaksud dalam pasal ini berlaku juga ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

P a s a l 12

Dalam pasal ini diatur larangan terhadap petugas yang berwenang mengadakan balik nama kendaraan bermotor untuk melakukan balik nama jika syarat² formulir belum dipenuhi.

Jika mereka tak melakukan balik nama dengan tidak mengindahkan ketentuan pasal ini maka mereka akan dikenakan hukuman denda.

P a s a l 13

Hak utama dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi diatur dalam pasal ini dan dalam garis besarnya adalah sama dengan ketentuan dalam lain lain Peraturan Daerah tentang pajak.

P a s a l 14

Cukup jelas.

P a s a l 15

Ancaman hukuman ini adalah untuk menguatkan Peraturan Daerah ini, agar tidak mudah dilanggar begitu saja bilamana tidak memenuhi kewajiban pasal 6 dan 10.

P a s a l 16

Ayat 1. : Dalam pasal ini diberikan pembebasan pajak kepada subjek pajak. Jika subjek pajak dalam hal ini orang atau Badan yang menerima penyerahan adalah Negara atau Daerah2 Otonom, maka pajak tidak dikenakan.

Alasan dari pengecualian ini ialah, bahwa Badan Pemerintah (baik Pusat atau Daerah) mengadakan pembelian itu tidak untuk kepentingan perseorangan, tetapi untuk kepentingan bersama, yaitu untuk kepentingan Negara/ Daerah membayar pajak kepada dirinya sendiri.

Pembebasan terhadap Wakil diplomatik dan badan2 Internasional didasarkan kepada kebiasaan yang berlaku dalam bidang Hukum Internasional dan pula berdasarkan aturan mengenai kekebalan anggota2 dari P.B.B. beserta badan2 khususnya.

Ayat 2 : Cukup jelas.

P a s a l 17

Ayat 1. :

- (a). Demi untuk kelancaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini dan dengan diikut sertakannya instansi2 lain yang membantu kelancaran maka kepada petugas2 Dinas Pendapatan Daerah serta Instansi2 yang ikut serta membantu dimaksud diberi incentip yang besarnya ditentukan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (b). Dalam menetapkan tabel/tarif minimum yang dikenakan pajak dan lain2 yang berkenaan dengan itu ditetapkan oleh Gubernur bersama Pimpinan Dewan.

Ayat 2 : Cukup jelas.

===== o o o =====